ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

# PETA BAHAYA

## Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan

## UU ITE & KUHP

**Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP**

**(Policy Brief Advokasi UU ITE dan KUHP)**

**Penulis:**

Asfinawati

**Tim Penyusun:**

Erick Tanjung

Adib Muttaqin Asfar

**Diterbitkan pertama kali oleh:**

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

**Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 2024**

Jl.Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420

Telp. (021) 315 1214. Fax (021) 3151 261

Email: sekretariat@ajindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

**Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP**

**(Policy Brief Advokasi UU ITE dan KUHP)**

22 hlm. : 14,8 x 21 cm

Cet. I, Mei 2024

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

# DAFTAR ISI

**KERTAS KEBIJAKAN** ..... **4**

I. Pendahuluan ..... 4

II. Fenomena UU ITE dalam Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat ..... 5

**Penyidikan** ..... **18**

**Penuntutan** ..... **20**

**Pengadilan dan Persidangan** ..... **21**

**Resiliensi** ..... **21**

# KERTAS KEBIJAKAN

## I. Pendahuluan

Kertas kebijakan ini akan mengetengahkan masalah kriminalisasi terhadap aktivitas jurnalisme sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Kriminalisasi di sini tidak merujuk pada pengertian hukum pidana yaitu membuat suatu perbuatan yang bukan tindak pidana menjadi diatur sebagai perbuatan pidana. Kriminalisasi di sini mengambil istilah yang sudah lama dikenal dalam wilayah advokasi yaitu menggunakan proses peradilan bukan untuk tujuan penegakan hukum atau keadilan itu sendiri. Pengertian ini sangat kuat karena meminjam konsep aslinya membuat sesuatu yang bukan pidana menjadi pidana tetapi bukan dalam tataran norma melainkan penegakan hukum.

Sebagian besar aturan hukum yang digunakan adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE telah menjadi momok bagi warga net selama beberapa tahun belakangan ini apabila melihat data-data penyidikan, penuntutan dan pemidanaan terkait aktivitas digital. Pada tahun 2020, Safenet mencatat 84 kasus pemidanaan dengan 64 diantaranya menggunakan UU ITE. Adapun akumulasi penuntutan menggunakan UU ITE dari tahun 2013 hingga 2021 berjumlah 393 orang[1]. Hanya dari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International Indonesia juga mencatat setidaknya 332 orang dijerat dengan UU ITE.[2]

Jerat UU ITE juga tak lepas kepada jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sedikitnya 14 wartawan dan satu media massa dilaporkan menggunakan UU ITE dalam kurun waktu 2019 – 2021.[3]

Aktivitas jurnalisme dalam tulisan ini mencakup tidak saja kegiatan jurnalis pada media arus utama tetapi juga pers mahasiswa dan kegiatan-kegiatan turunan dari media online. Cakupan ini dipilih karena seturut perkembangan media informasi, berbagai pekerjaan baru bermunculan. Mereka saat ini dikenal sebagai pekerja gig tepatnya pekerja gig berbasis aplikasi (*app-based gig workers*).[4] Perkembangan bentuk pekerjaan baru ini belum diikuti dengan hukum yang dapat melindungi mereka sehingga menempatkan mereka dalam posisi rentan.

---

[1] Cindy Mutia Annur, Hampir 400 Orang Dituntut dengan UU ITE dalam 9 Tahun Terakhir, Katadata, 18 Juli 2022. Hampir 400 Orang Dituntut dengan UU ITE dalam 9 Tahun Terakhir (katadata.co.id)

[2] Siaran Pers Koalisi Serius, Urgensi Revisi UU ITE!, 13 Maret 2023.
Siaran Pers Koalisi Serius, Urgensi Revisi UU ITE! | AJI - Aliansi Jurnalis Independen

[3] AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis-Media yang Dijerat UU ITE".
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite.

[4] Brian Dolber, Michelle Rodino-Colocino, Chenjerai Kumanyika, and Todd Wolfson, ed., The Gig Economy Workers and Media in the Age of Convergence, Routledge, New York dan London, 2021, hal. 5

## II. Fenomena UU ITE dalam Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat

Pihak yang menjadi sasaran UU ITE terkait pemberitaan dan aktivitas jurnalisme tidak hanya jurnalis. Tercatat narasumber dan peneliti ikut menjadi sasaran. Apabila laporan kepada narasumber dan peneliti semakin banyak bukan tidak mungkin ketakutan akan meluas sehingga sedikit orang yang mau menjadi narasumber ataupun menyebarkan penelitiannya. Tidak hanya individu, media sebagai korporasi juga dilaporkan ke Kepolisian. Fenomena terakhir ini misalnya menimpa Jawapos pada tahun 2019 yang dilaporkan terkait pemberitaan.[5] Hal serupa terjadi kepada kepada matakita.co dan suluhmerdeka.com pada tahun 2023.[6]

Awal tahun 2026, saat UU 1/2023 tentang KUHP yang baru berlaku, korporasi akan menjadi subyek tindak pidana. Cakupan korporasi sebagai subjek Tindak Pidana adalah 1) badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, 2) yayasan, 3) koperasi, 4) badan usaha milik negara, 5) badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, 6) serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, 7) badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7] Cakupan korporasi yang luas akan membuat Perusahaan pers termasuk didalamnya. Bukan tidak mungkin, pasca berlakunya KUHP baru ini semakin banyak Perusahaan media yang dilaporkan ke Kepolisian, bukan hanya individu jurnalis.

Pasal yang digunakan untuk melaporkan mereka cukup banyak. Pertama adalah UU ITE yaitu Pasal 27 (3) UU ITE dan 28 (2) UU ITE. Revisi kedua UU ITE, yaitu UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengubah kedua pasal tersebut. Pasal 27 (3) berubah menjadi Pasal 27A. Berikut perubahan tersebut.

| UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Analisis |
|---|---|---|

[5] Kompas.com, Persebaya Laporkan Jawa Pos ke Polisi atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, 7 Januari 2019. https://bola.kompas.com/read/2019/01/07/22000008/persebaya-laporkan-jawa-pos-ke-polisi-atas-dugaan-pencemaran-nama-baik.

[6] Suara Jelata.com, Dianggap Sebar Berita Bohong, Sejumlah Aktivis Adukan 2 Media Online ke Polres Brebes, 26 Desember 2023. Dianggap Sebar Berita Bohong, Sejumlah Aktivis Adukan 2 Media Online ke Polres Brebes | Suara Jelata

[7] Pasal 45 KUHP baru.

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 27 (3)<br><br>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. | Pasal 27A<br><br>Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. | Ketentuan baru memasukkan unsur cara sehingga lebih terukur meski tidak berarti kriminalisasi akan behenti. |
| Pasal 28 ayat (2)<br><br>“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” | Pasal 28 ayat (2)<br><br>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. | Ketentuan baru memasukkan unsur cara sehingga lebih mendekati ketentuan *hate speech* dalam Pasal 20 (2) Kovenan Hak Sipil Politik. Hanya saja ketentuan ini lebih longgar karena adanya cara “mengajak” dan memengaruhi. |

Undang-undang lain yang digunakan adalah UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. UU 1/1946 mengubah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie menjadi Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-undang hukum pidana. Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 14 dan 15. Selengkapnya Pasal 14 menyatakan sebagai berikut:

1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 UU 1/1946 selengkapnya berbunyi “barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Dua pasal ini tidak lagi berlaku (tidak memiliki kekuatan mengikat) setelah Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Permohonan Haris Azhar dan Fatia dikabulkan sebagian oleh MK. Salah satu pertimbangannya adalah “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP dapat membuat aturan tersebut menjadi pasal karet yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.[8]

MK juga berpendapat terdapat ketidakjelasan tentang ukuran atau paramater yang menjadi batas bahaya. Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 karenanya berpotensi menimbulkan multitafsir karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.[9]

MK juga mengaitkan pertimbangannya dengan hak kebebasan berpendapat, hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang dijamin oleh UUD 1945. Kritik kepada penguasa sebagai wujud hak berpendapat akan terancam aktualisasinya. Dapat terjadi penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi

[8] MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks, Kamis, 21 Maret 2024. MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id).
[9] MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks, Kamis, 21 Maret 2024. MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id).

menciptakan kesewenang-wenangan sebagai bentuk implementasi pasal ini. Terlebih, dengan tidak adanya ketidakjelasan makna “keonaran”.[10]

Pertimbangan penting lain adalah MK berpendapat unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 KUHP sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi saat ini. “Dengan kata lain, jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media apapun meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya, kemudian berita atau pemberitahuan tersebut menimbulkan diskursus di ruang publik, maka seharusnya diskusi tersebut tidaklah serta merta merupakan bentuk keonaran di masyarakat yang langsung dapat diancam deng hukuman pidana.[11]

Terkait “kabar yang berkelebihan” MK menilai unsur ini merupakan pengulangan penerapan unsur “pemberitahuan bohong” dan esensinya sama. Akibatnya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam pengaturan Pasal 15 KUHP yang dapat menjadikan norma tersebut bersifat ambigu. Terlebih, Penjelasan pasal tersebut tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga bertentangan dengan asas perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan tegas tanpa ada analogi (*lex stricta*). Pertimbangan hukum MK terkait “berita atau pemberitahuan bohong” *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum untuk unsur “kabar yang tidak pasti” atau “kabar yang berkelebihan” dalam Pasal 15 KUHP.[12]

Namun, unsur yang serupa dengan "menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat" itu masih ada dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (2) UU ITE hasil revisi kedua atau UU Nomor 1 Tahun 2024 berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik."

Bunyi ayat tersebut juga tidak sejalan dengan pertimbangan MK tentang hak kebebasan berpendapat saat menganulir Pasal 14 dan 15 UU 1/1946. Bahaya Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga terbukti saat digunakan hakim Pengadilan Negeri Jepara untuk memvonis bersalah aktivis lingkungan di Karimunjawa, Daniel Frits Maurits

---

[10] MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks, Kamis, 21 Maret 2024. MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id).

[11] MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks, Kamis, 21 Maret 2024. MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id).

[12] MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks, Kamis, 21 Maret 2024. MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id).

Tangkilisan. Daniel dijatuhi pidana penjara tujuh bulan dan denda Rp5 juta karena komentarnya pada video di akun Facebook yang memperlihatkan pesisir Karimunjawa yang terdampak limbah tambak udang pada 12 November 2022.

Unsur "pemberitahuan bohong" juga masih ada dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE. Ayat itu berbunyi "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat." Dalam penjelasan, "kerusuhan" didefinisikan sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik.

Aturan berikutnya yang digunakan sebagai dasar untuk melapor adalah KUHP. Pasal yang banyak digunakan adalah Pasal 137 (1) tentang penghinaan Presiden dan Pasal 310 serta 311 tentang pencemaran nama baik. Pasal 310 terus digunakan untuk menuntut orang yang jelas-jelas melakukan kritik dan untuk kepentingan publik.

Usia KUHP yang berlaku saat ini hanya sampai awal Januari 2026 ketika UU 1/2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP baru ini memiliki ketentuan baru tentang “di muka umum” yaitu termasuk ruang digital. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 158 dan lengkapnya sebagai berikut:

> Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.

Terdapat setidaknya 6 pasal yang dapat menjadi ancaman bagi kegiatan jurnalisme. Enam pasal tersebut terkait dengan 1) menghina pemerintah, 2) menghina Lembaga negara, 3) menyiarkan penghinaan terhadap pemerintah atau Lembaga negara, 3) menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, 4) menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan, 5) dengan lisan, tulisan atau gambar menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan 6) penghinaan ringan baik secara lisan maupun tulisan. Ketentuan-ketentuan tersebut memang ada yang merupakan delik aduan, yaitu hanya dapat diproses oleh penyidik dengan aduan oleh pihak yang terkena, tetapi kasus-kasus selama ini menunjukkan proses penyidikan dan penuntutan tidak selalu mengikuti pembatasan yang ada dalam undang-undang.

Secara lengkap berikut isi ketentuan-ketentuan tersebut.

| UU 1/2023 | UU lain dengan ketentuan serupa atau mirip | Analisis perbandingan |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 240<br><br>1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. | - | KUHP baru menambahkan pasal bermasalah yaitu penghinaan kepada Pemerintah maupun Lembaga negara. |
| 2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. | . | Ketentuan tentang “berakibat terjadinya kerusuhan” dapat bermakna ganda<br>1. Penghinaan itu diniatkan untuk menimbulkan kerusuhan<br>2. Kerusuhan terjadi karena pihak lain dan tidak diniatkan oleh orang yang dituduh menghina<br><br>Kasus-kasus kerusuhan menunjukkan struktur yang kompleks. Suatu riset dengan model kasus-kasus terkait keagamaan menunjukkan adanya fenomena pelintiran kebencian/hate spin yaitu kemarahan karena ketersinggungan (*indignation* atau *offence-taking*). Pelintiran kebencian isinya mengandung kebohongan, |

| | | |
|---|---|---|
| | | pemutarbalikan fakta sehingga menimbulkan sentimen/kebencian publik.[13]<br><br>Pada umumnya fenomena ini dapat dikenali dari adanya selang waktu antara pernyataan awal dengan kemarahan massa.[14] Selang waktu ini adalah waktu yang digunakan oleh *entrepreneur conflict* untuk memelintir pernyataan awal tersebut dan menyiarkannya.[15]<br><br>Oleh karena itu kerusuhan dapat terjadi bukan karena orang yang mengeluarkan pernyataan tapi oleh pihak lain. |
| 3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. | - | Aduan dari pimpinan atau Lembaga negara membatasi tapi tidak mempersulit karena dapat dilakukan secara tertulis |
| 4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara. | - | |

13 Cherian George, Hate Spin The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy, MIT Press, 2017, hal. 4.

14 Cherian George, Hate Spin The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy, MIT Press, 2017, hal. 18.

15 Cherian George, Hate Spin The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy, MIT Press, 2017, hal. 194.

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 241<br><br>1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. | - | Merupakan kelanjutan dari Pasal 240. Semakin banyak peluang menjerat orang yang melakukan kebebasan berpendapat berupa kritik kepada Pemerintah atau Lembaga negara karena meluaskan bentuk tindakan yang dapat dituntut yaitu<br>i. menyiarkan,<br>ii. mempertunjukkan,<br>iii. menempelkan<br>iv. memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau<br>v. menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi |
| 2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. | - | Idem dengan di atas |
| 3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut | - | Aduan dari pimpinan atau Lembaga negara membatasi tapi tidak mempersulit karena |

| | | |
|---|---|---|
| berdasarkan aduan pihak yang dihina. | | dapat dilakukan secara tertulis |
| 4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara. | - | |
| Pasal 263<br>1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. | Pasal 14 UU 1/1946<br>1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. | UU 1/1946 dengan jelas menghubungkan antara penyiaran berita bohong dengan kesengajaan menerbitkan kebohongan. Ketentuan UU 1/2023 lebih longgar karena dapat menjerat orang yang tidak bemaksud menerbitkan kerusuhan dengan penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuannya. Cukup ada kerusuhan sebagai akibat dari penyiaran, penyebarluasan dan pemberitahuan tersebut. |
| 2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) | 2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan | Ketentuan dalam KUHP baru ini lebih luas cakupannya daripada ayat sejenis dalam UU 1/1946 karena ada Ttndakan “menyiarkan berita”. Jelas sasarannya adalah media. |

| | | |
|---|---|---|
| tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. | penjara setinggi-tingginya tiga tahun. | |
| Pasal 264<br><br>Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. | Pasal 15 UU 1/1946<br>Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. | KUHP baru mengubah “kabar” menjadi “berita” yang artinya secara langsung menyasar media. Sama dengan UU 1/1946, unsurnya juga longgar karena tidak hanya mencakup “mengetahui” tetapi juga “patut diduga”. |
| Pasal 433<br><br>1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. | Pasal 310 (1) KUHP<br><br>Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. | Ayat KUHP baru ini telah menegaskan perbuatan yang diatur hanya lisan. Bukan berarti perbaikan ini akan menghilangkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat karena banyak aktivitas di media sosial saat ini yang menggunakan lisan. |

| | | |
|---|---|---|
| 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. | Pasal 310 (2) KUHP<br><br>Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. | KUHP baru sama isinya dengan yang lama. |
| 3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. | Pasal 310 (3) KUHP<br><br>Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. | KUHP baru sama isinya dengan yang lama. |
| Pasal 436<br><br>Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) | Pasal 315 KUHP<br><br>Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan | Unsur pasal KUHP baru dan lama ini sama tetapi ancaman hukuman meningkat 2 bulan dalam KUHP baru. |

| | | |
|---|---|---|
| Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. | ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. | |

Terdapat Putusan MK 78/PUU-XXI/2023 yang dapat dirujuk terkait perbandingan KUHP lama dengan yang baru. Putusan ini menyatakan terdapat perbedaan antara Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan Pasal 433 UU 1/2023. Pasal 433 KUHP baru membuat penegasan bahwa perbuatan pencemaran mencakup perbuatan "dengan lisan" dan unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. MK bahkan berpendapat penegasan "perbuatan dengan lisan" yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP.[16]

Selain ketiga kelompok aturan di atas, terdapat dua kategori lain yaitu pasal yang mempengaruhi pokok masalah, misal terkait pembuktian berita bohong dan pasal lain. Pasal lain ini sangat mungkin tidak memperlihatkan adanya hubungan dengan aktivitas jurnalisme pihak yang dilaporkan, tetapi motivasi penggunaan pasal tersebut adalah untuk menyerang/mengkriminalisasi. Catatan terakhir untuk pasal yang digunakan adalah penggunaannya dapat dilakukan secara berlapis.

Aktor dari sisi perannya secara umum dapat terbagi dua. Pertama adalah aktor utama yaitu yang menggerakkan. Kedua adalah aktor suruhan atau aktor yang digerakkan. Aktor-aktor ini akan diperinci berdasarkan pasal yang digunakan untuk laporan.

Aktor yang menjadi pelapor dalam laporan Pasal 27 (3) adalah pengacara, pejabat, polisi, TNI dalam hal ini diwakili komandan, politisi, pengusaha dan kepala daerah dalam hal ini bupati. Kategori aktor-aktor ini juga adalah pelapor untuk Pasal 28 (2). Khusus untuk Pasal 28 (2) juga terdapat aktor lain yaitu ormas, Kejaksaan, kelompok keagamaan dan kelompok adat/suku.

Aktor pelapor jelas memiliki hubungan dengan isi pemberitaan yang menjadi alasan untuk melakukan laporan. Kasus-kasus terkait Pasal 27 (3) UU ITE pada umumnya merupakan pemberitaan yang terkait pejabat mulai dugaan kasus pejabat, korupsi, hingga rekam jejak pejabat. Kategori lain adalah terkait pengelolaan pemerintahan. Kelompok ketiga adalah seputar advokasi mulai tuntutan hak, perselisihan hubungan kerja maupun tindakan advokasi. Masalah keempat yang terkandung dalam pemberitaan yang dilaporkan adalah tentang sumber daya alam.

[16] MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks, Kamis, 21 Maret 2024. MK Kabulkan Permohonan Haris Azhar-Fatiah, Hapus Larangan Sebarkan Hoaks | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id).

Isi pemberitaan yang dilaporkan dengan Pasal 28 (2) UU ITE selain empat hal di atas adalah kritik atas penyalahgunaan wewenang aparat, hasil penelitian dan komunikasi publik sebagai bagian dari tindakan advokasi.

Pelaporan ke Kepolisian bukanlah satu-satunya tindakan. Terdapat berbagai tindakan lain baik sebelum maupun menyertai pelaporan tersebut. Tindakan-tindakan sebelum laporan adalah 1) undangan pertemuan oleh orang yang kemudian menjadi pelapor, 2) permintaan penghentian berita, 3) permintaan penurunan berita dan permintaan maaf disertai intimidasi antara lain dengan didatangi,4) somasi dan 5) serangan digital berupa berupa peretasan akun sosmed awak media, doxing, dan serangan Ddos terhadap lama perusahaan media.

Ada kasus-kasus tertentu yang disertai penganiayaan, teror melalui alat komunikasi maupun diikuti atau dijadikan target pencarian termasuk oleh sipil. Teror ini juga menimpa keluarga termasuk anak dan keluarga lain. Ancaman ini bahkan juga menimpa narasumber kemudian berlanjut kepada pendampingnya yaitu akan dilaporkan ke polisi. Intimidasi juga terjadi secara horizontal. Terdapat kasus saat jurnalis diintimidasi oleh jurnalis lain yang ditengarai merupakan binaan Polisi.

Tindakan yang menyertai pelaporan ini juga berbentuk doxing, serangan buzzer, fitnah dan direndahkan maupun didiskreditkan. Fenomena yang agak berbeda tetapi tak kalah membahayakan adalah upaya membangkrutkan. Jenis Tindakan salah satunya melalui gugatan perdata seperti kasus di Makassar saat media, jurnalis dan narasumber digugat dengan jumlah 700 milyar[17]. Bentuk lain adalah membuat rating media menjadi bintang satu.[18]

Tindakan yang menyertai laporan ke Polisi ini juga menimpa pers mahasiswa (Persma). Sesuai karakter medianya tindakan yang menyertai ini juga berbeda. Terdapat enam tindakan yang tercatat. Mulai pembekuan organisasi, penggantian pengurus, skorsing, skorsing bermodus penghentian akademik sementara, ancaman DO dan penganiayaan.

Tindakan yang menyertai laporan kepada non jurnalis seperti narasumber dan peneliti juga beragama. Tindakan pertama terkait menghabisi penghidupan atau pembangkrutan. Jenisnya mulai dari penyitaan seperti SPBU dan uang, PHK sepihak tanpa hak dan dikirimi gofood yang belum dibayar dalam jumlah banyak. Terdapat lapisan perbuatan lain dalam pola ini seperti peretasan untuk dapat mengambil alih SPBU tersebut ataupun doxing untuk mendapatkan alamat dalam pengiriman gofood.

---

[17] Antara Lampung, Dua media dan wartawan di Makassar kembali digugat Rp700 miliar terkait pemberitaan, 21 Februari 2024.
Dua media dan wartawan di Makassar kembali digugat Rp700 miliar terkait pemberitaan - ANTARA News Lampung

[18] Ahmad Zaenudin, Rating Satu Bintang: Ketika Aplikasi Tempo Tumbang karena Netizen, Tirto.id, 26 September 2019. Rating Satu Bintang: Ketika Aplikasi Tempo Tumbang karena Netizen (tirto.id)

Ancaman juga terjadi termasuk kepada orang lain yang terhubung dengan korban yang disasar. Ancaman ini terjadi melalui alat komunikasi atau dicari-cari tempat tinggalnya. Selain ancaman juga terjadi bujukan dan penawaran uang atau fasilitas. Seorang narasumber menyebutkanya intimisasi sebagai padanan dari intimidasi.

Laporan-laporan kepada jurnalis dan aktivitas jurnalisme menunjukkan adanya faktor penambah resiko. Hal ini adalah verifikasi dan akreditasi jurnalis dan media. Juga status bukan sebagai perusahaan pers. Terakhir adalah tidak mengikuti kaidah atau etika jurnalistik.

Berbagai peristiwa dan identifikasi korban juga menunjukkan adanya wilayah jurnalisme yang belum terlindungi. Jurnalisme tersebut antara lain adalah pers mahasiswa, jurnalisme warga, contributor, jurnalis di media sindikasi, dan *content writer* yang kontennya muncul di media. Pada intinya, munculnya pekerja gigs dalam bidang media informasi menambah ragam bentuk jurnalisme yang berpotensi terancam UU ITE dan aturan lain.

Penuntutan terlebih pemidanaan terhadap orang yang menjalankan kebebasannya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28E ayat 3 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini juga merupakan pelanggaran Pasal 28F yang lengkapnya menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Setelah melihat fenomena peristiwa termasuk aktor pelapor dan yang dilaporkan, pasal yang digunakan serta jenis pemberitaan yang menyebabkan laporan terjadi, penting pula melihat kejanggalan penegakan hukum. Proses penegakan hukum adalah inti dari berlanjut tidaknya suatu laporan ke polisi. Siapapun memiliki hak untuk menyampaikan laporan dan wajib untuk diterima oleh Kepolisian tetapi tidak ada kewajiban untuk meneruskan setiap laporan tersebut.

**Penyidikan**

Kasus-kasus kriminalisasi ternyata memiliki pola yang mirip dalam tingkat penyidikan yaitu adanya berbagai pelanggaran hukum acara pidana. Hal ini dimulai dari surat panggilan yang tidak menjelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai saksi atau tersangka. Pasal 112 (1) KUHAP mensyaratkan[19] alasan pemanggilan disebutkan secara jelas, pemanggilan dengan surat panggilan yang sah dengan

[19] Pasal 112 (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari orang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Kejanggalan berikutnya masih dalam tahap pemanggilan. Pemanggilan memang hal penting dalam sebuah proses penyidikan meski terlihat sepele. Dalam sebuah kasus, seseorang dipanggil bukan untuk berita acara pemeriksaan tapi berita acara klarifikasi. Berita acara klarifikasi tidak dikenal dalam hukum sehingga pemanggilan ini menempatkan orang yang dipanggil dalam kondisi serba salah. Apabila tidak datang jangan-jangan akan ditingkatkan prosesnya misal dijadikan tersangka ataupun ditahan.

> X mendapatkan panggilan klarifikasi. setelah pemanggilan klarifikasi I muncul pemanggilan II meskipun terlapor sudah mengirimkan surat menjelaskan alasan ketidakhadirannya. Pemanggilan II ini tidak sampai di rumah terlapor. X kemudian langsung berstatus tersangka.

Kejanggalan lain dalam tahap laporan adalah pelapor merupakan badan hukum tapi bukan pemilik yang melaporkan.

Selain laporan, ditemukan banyak kasus menggantung. Kasus-kasus ini tidak berlanjut di kepolisian dan tidak pernah dilimpahkan ke kejaksaan tetapi tidak dihentikan dengan surat penghentian penyidikan (SP3). Artinya terlapor tetap dalam status sebagai tersangka atau terlapor. Akibatnya mereka tersandera dan tidak sebebas sebelumnya untuk melakukan aktivitas jurnalisme.

Masalah di tingkat penyidikan berikutnya adalah tentang perdamaian. Perdamaian dalam perkara UU ITE berdasarkan Peraturan Polisi 8/2021 tidak sesuai aturan *restorative justice*. Praktik menunnjukkan perdamaian ini justru menjadi alat penekan. Kejanggalan lain adalah penyitaan yang cacat hukum yaitu surat tidak ditandatangani ketua PN.

Masalah dalam penyidikan yang sangat khusus terkait kriminalisasi jurnalis atau Perusahaan media adalah tidak diberlakukannya SKB UU ITE. SKB UU ITE tahun 2022 menyatakan penerapan pasal 27 (3) atau 28 (2) tidak bisa memasukkan pemberitaan dan kasus sejenis. Sayangnya masih ada saja proses hukum di Kepolisian terhadap pemberitaan.

Hal serupa juga terjadi pada MoU Dewan Pers dengan Kapolri yaitu tidak diberlakukan. Apabila Kepolisian berpijak pada MoU tersebut maka kasus-kasus sengketa pemberitaan harus melalui Dewan Pers. Faktanya masih ditemui kasus-kasus pemberitaan yang langsung ke proses pidana. Salah satunya adalah Patrick, jurnalis Tribun Flores yang dijerat pasal 28 (2) UU ITE. Polisi tidak berkoordinasi dengan Dewan Pers.

Latar belakang berbagai kejanggalan tersebut salah satunya bersumber dari penyidik yang tidak memahami hukum termasuk hukum pers. Hal ini juga dapat disebabkan oleh ahli yang dipanggil Polisi tidak memiliki perspektif yang melindungi kebebasan pers. Ahli yang bermasalah ini terjadi misalnya dalam kasus Diananta. Selain itu ada pula yang disebabkan pengaruh status dan kekuatan pelapor juga upaya penyidik serta pelapor untuk melihat celah dalam UU ITE

**Penuntutan**

Masalah di tingkat penuntutan juga tidak kalah beragam. Hal paling mendasar adalah mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), Jaksa tidak melakukan pengawasan tahapan penyidikan di kepolisian. Pasal 109 (1) KUHAP mengatur dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Hal ini adalah awal dari pra penuntutan. Penuntut umum memiliki wewenang pra penuntutan berdasarkan Pasal 14b KUHAP. Wewenang ini adalah memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.[20] Pra penuntutan ini menjadi nyata pada saat penuntut memeriksa berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik sehingga sejak awal penuntut umum harus diberi tahu tentang perkara tersebut.[21]

Masalah lain yang cukup banyak adalah tentang penuntutan perkara itu sendiri. Mulai dari kesalahan penerapan hukum, Penggunaan pasal dalam dakwaan secara serampangan, Jaksa terlihat berpihak pada pelapor dan tetap membawa kasus ke pengadilan meskipun tidak layak. Gejala-gejala tersebut dapat mengarah pada adanya penuntutan jahat/*malicious prosecution.*

Terdapat pula kasus Jaksa melakukan diskriminasi dalam penetapan kompetensi relatif yaitu melimpahkan berkas ke pengadilan yang bukan merupakan wilayah kasus tersebut. Masalah lain adalah Penuntut Umum tidak menyerahkan surat pelimpahan

---

[20] Pasal 14b KUHAP: mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

[21] Pasal 110 KUHAP

1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan itu kepada penuntut umum.
2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

perkara dan surat dakwaan kepada terdakwa atau kuasanya. Padahal hal ini diwajibkan oleh pasal 143 KUHAP.[22]

Masalah terakhir dalam penuntuntan adalah pengabaian ketentuan hukum yang khusus berlaku untuk kasus pers. Pertama adalah mengabaikan ketentuan UU Pers dan mengeyampingkan proses perselisihan di Dewan Pers. Selain itu adalah tidak patuh atau mengabaikan SKB Pedoman implementasi UU ITE.

**Pengadilan dan Persidangan**

Masalah pertama adalah penentuan kewenangan relatif dalam hal ini lokasi pengadilan. Pengadilan cenderung menerima saja pelimpahan dari Penuntut. Pasal 148 (1) KUHAP sebenarnya memberi kewenangan kepada ketua pengadilan negeri untuk melimpahkan ke pengadilan lain apabila ia berpendapat perkara tersebut masuk dalam wewenang pengadilan lain.[23]

Masalah kedua adalah pembedaan perlakuan atau diskriminasi kepada para pihak khususnya terdakwa. Hal ini mewujud dalam bentuk intimidasi di persidangan, bias hakim berupa sentimen kepada Perempuan ataupun sentimen keagamaan.

Juga masih ditemui pertanyaan menjebak dilontarkan hakim atau penuntut padahal pasal 166 KUHAP melarang pertanyaan yang bersifat menjerat baik kepada terdakwa maupun saksi. Penuntut juga menekan saksi dan ahli ketika pemeriksaan. Pola terakhir ini tidak hanya menunjukkan penuntutan yang tidak sesuai hukum tetapi juga pengabaian kewajiban hakim. Pasal 153 (2)b KUHAP mewajibkan hakim menjaga "supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas".

Masih tentang Penuntut, ditemukan pula jaksa yang melakukan penuntutan yang tidak sesuai dengan proses pembuktian. Putusan hakim sendiri bukan tidak memiliki persoalan. Setidaknya ditemukan dua masalah yaitu vonis yang dipaksakan dan analisis dalam putusan yang tidak mendalam.

**Resiliensi**

Bagian akhir dari *policy brief* ini akan memaparkan faktor-faktor resiliensi yang membuat orang-orang yang dikriminalisasi tetap bergerak dan mempertahankan haknya. Rumpun pertama adalah terkait kondisi korban itu sendiri. Kapasitas dan kemampuan awal korban atau terlapor menentukan keberhasilan advokasi. Hal paling penting adalah korban tetap bertahan dalam advokasi. Kapasitas awal ini tetapi tidak

[22] Pasal 143 (4) KUHAP: Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

[23] Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

mutlak. Pemberdayaan korban terbukti berhasil mengubah korban menjadi lebih Tangguh. Hal yang tidak kalah penting adalah dukungan lingkungan sekitar baik keluarga maupun komunitas.

Rumpun kedua yang mendorong resiliensi adalah gerakan advokasi dalam arti advokasi tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Saat ini solidaritas antar kasus yang ditangani oleh suatu lembaga relatif telah terbangun. Konsolidasi dan perluasan jaringan juga terjadi baik untuk penangan kasus maupun advokasi kebijakan seperti revisi UU ITE.

Konsolidasi di tingkat penanganan kasus berhasil membuat adanya pengacara dan ahli yang siap sedia meskipun jumlahnya masih terbatas. Terkait pengacara, di lapangan ditemukan bahwa pengacara independen seperti LBH lebih memperkuat penanganan kasus daripada yang disediakan polisi. Mekanisme advokasi yang terstruktur, dalam arti pembagian peran mulai pendamping, penyedia rumah aman dll, juga berperan dalam resiliensi. Ketersediaan pendanaan advokasi atau infrastruktur lain seperti rumah aman juga berperan. Solidaritas internasional juga menjadi salah satu penentu.

Faktor ketiga adalah kesadaran tentang resiliensi itu sendiri. Hal ini alah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan hukum yang berperspektif HAM. Selain itu penting memberikan pemahaman tentang UU ITE dan hak-hak jurnalis sebagai bentuk pencegahan seperti jangan menyebutkan diksi kata sifat, tidak menyebut nama jika tidak yakin dengan aktor dll. Penyebaran cerita-cerita penyintas juga dapat membangun semangat resiliensi.

Faktor keempat terkait dengan merebut ruang publik. Kampanye pasal karet UU ITE, menghadirkan narasi tanding untuk pernyataan-pernyataan pemerintah tentang pembatasan kebebasan berpendapat dan komunikasi serta kampanye publik tentang kasus-kasus UU ITE. Kampanye ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan tekanan publik dan telah berhasil mendorong keluarnya amnesti, putusan bebas, ataupun mempercepat proses peradilan.

Terakhir adalah pelibatan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk mendorong perubahan perspektif dan kebijakan. Perspektif yang lebih terbuka dari penegak hukum akan langsung berpengaruh terhadap kasus-kasus UU ITE seperti yang pernah terjadi di Polda Sumut.[24] MoU Dewan Pers dengan Kepolisian terbukti efektif untuk menahan laju kriminalisasi terkait pemberitaan meski dalam beberapa kasus tidak digunakan.

Di sisi lain terdapat tantangan resiliensi. Hal yang paling menonjol adalah ketersediaan akses bantuan hukum yang tidak merata. Sebagaimana pembahasan di

[24] Antara news.com, Polda Sumut komitmen berikan perlindungan kepada jurnalis, 11 Oktober 2023. Polda Sumut komitmen berikan perlindungan kepada jurnalis - ANTARA News

atas, bantuan hukum independent memberikan pengaruh besar kepada penyelesaian kasus untuk korban. Tantangan lain adalah jaringan yang luas di sisi lain memerlukan upaya merawat yang lebih besar dalam advokasi jangka panjang.

Rekomendasi

Fenomena kriminalisasi dan faktor-faktor resiliensi memberikan arah kebijakan maupun tindakan ke depan yang perlu dilakukan.

1. Penegak hukum perlu terus ditingkatkan pengetahuan dan pemahamannya bahkan hingga tingkat institusionalisasi.
2. Pemantauan dan pembaharuan MoU antara lembaga pers dengan penegak hukum.
3. Penyisiran dan advokasi pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers dan rencana advokasi kebijakan tersebut khususnya UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 1/2024 tentang revisi UU ITE.
4. Penemuan model-model kerja baru terkait gigs ekonomi yang belum terlindungi dalam kebijakan saat ini agar dapat diakomodir dalam pembuatan kebijakan baru.
5. Penyadaran kepada perusahaan media agar dapat melindungi pekerjanya secara optimal.
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pekerja media agar dapat menjadi wadah gerakan pencegahan dan advokasi.

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONNESIA
JL. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen,
Jakarta Pusat, 10420
Telepon : (021) 315 1214
Fax : (021) 3151 216
E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web : www..aji.or.id